

Judul : Perjanjian dagang AS-Indonesia, komisi XI: hadirkan optimisme
Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perjanjian Dagang AS-Indonesia

Komisi XI: Hadirkan Optimisme

Legislator Senayan berharap besar pada perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi diteken pada Kamis (19/2/2029). Harapannya, akses pasar terbuka terbuka, investasi meningkat, dan ekspor yang diproyeksikan tumbuh.

ANGGOTA Komisi XI DPR Amin Akram mengatakan, perjanjian dagang internasional kerap menghadirkan optimisme pada tahap awal, namun tantangan sesungguhnya muncul saat pelaksanaan. Hal inilah yang kini menyertai implementasi Agreement on Reciprocal Trade atau perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dia mengungkap perkembangan terbaru di AS bahwa Supreme Court of the United States atau Mahkamah Agung (MA) Amerika membatasi kewenangan tarif Pemerintah federal. Hal ini menunjukkan fondasi politik suatu perjanjian dagang dapat berubah mengikuti dinamika domestik negara mitra.

Artinya, secara hukum, perjanjian tetap berlaku, tapi secara politik dan ekonomi, keseimbangan daya tawar bisa mengalami penyesuaian. "Bagi Indonesia, situasi ini perlu dibaca secara jernih dan strategis," kata Amin dalam keterangannya, Kamis

(26/2/2026).

Amin bilang, perubahan global tersebut bukan alasan untuk meragukan kerja sama internasional, melainkan momentum untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan implementasi perjanjian berjalan sejalan dengan kepentingan nasional.

Menurutnya, perjanjian dagang modern tidak lagi sekadar mengatur tarif dan arus barang. Di dalamnya terkandung pengaturan yang menyentuh tata kelola regulasi, ekonomi digital, standar industri, hingga arah kebijakan pembangunan domestik. Karena itu, pembacaan terhadap perjanjian harus dilakukan secara komprehensif, bukan parsial.

Amin menyoroti salah satu perhatian utama adalah komitmen pembelian produk Amerika dalam nilai yang signifikan. Dalam perspektif diplomasi ekonomi, langkah tersebut dapat memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas.



Amin Akram

Indonesia, lanjutnya, tengah mendorong penguatan swasembada pangan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan kapasitas produksi domestik menjadi faktor kunci.

"Kebijakan perdagangan seharusnya memperkuat petani dan pelaku usaha nasional, bukan justru menambah tekanan baru," tandasnya.

Selain itu, isu lain yang tak kalah penting adalah pengaturan ekonomi digital dan arus data lintas negara. Apalagi, pasar digital Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di kawasan, sehingga setiap komitmen internasional di bidang ini akan

berdampak langsung terhadap masa depan industri teknologi nasional.

"Negara tetap perlu memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk memastikan nilai ekonomi digital juga dinikmati pelaku usaha domestik," tandasnya.

Namun demikian, Amin menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah Pemerintah dalam memperluas kerja sama ekonomi global. Namun, dukungan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab konstitusional DPR untuk memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Pendekatan ini mencerminkan sikap konstruktif, artinya kerja sama internasional diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, tetapi transparansi, kehati-hatian, dan evaluasi berkelanjutan tetap menjadi prasyarat utama. "Kita harus bisa memastikan setiap peluang global benar-benar diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia," ucapnya.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyoroti soal akta Perjanjian Dagang AS dan Indonesia yang justru mengaburkan ketentuan label halal untuk tidak diberlakukan

kan bagi barang-barang impor dari AS. Padahal selama ini ada keharusan dalam pencantuman sertifikat halal bagi produk halal maupun keterangan nonhalal bagi produk nonhalal.

Hidayat menjelaskan aturan pencantuman sertifikat halal dan nonhalal bagi produk yang beredar di Indonesia. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang berisi keharusan pencantuman label halal bagi produk halal (Pasal 25) dan pencantuman keterangan nonhalal bagi produk nonhalal (Pasal 26).

Untuk itu, Hidayat mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk terbuka terhadap setiap masukan konstruktif dari masyarakat seperti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kaji ulang ketentuan terkait labelisasi halal produk pada perjanjian dagang dengan Amerika.

"Tujuannya agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang secara resiprokal mestinya juga dihormati oleh AS sebagai mitra dagang Indonesia," tutup Wakil Ketua MPR ini. ■ TIF